



**SUARA
PASURUAN**

• KREATIF
• DINAMIS
• ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Rabu, 28 Juli 2021

Selama PPKM Level 3, seluruh tempat ibadah di Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan kapasitas maksimal 25 persen. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Nomor 100/50/Covid-19/VII/2021, yang berlaku mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Kebijakan ini mewajibkan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan membawa perlengkapan ibadah masing-masing. Seluruh

jemaah harus menghindari jabat tangan dan langsung pulang setelah ibadah selesai.

Untuk meminimalisir penularan, ruangan ibadah dianjurkan memiliki ventilasi udara yang baik dengan membuka pintu dan jendela. Selain itu, setiap jemaah juga dianjurkan untuk membawa sajadah dan mukena masing-masing.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19 di tempat ibadah. Pemberlakuan PPKM Level 3 ini akan dievaluasi kembali setelah 2 Agustus 2021.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat dan meminimalisir penyebaran Covid-19, sekaligus tetap memungkinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.